

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Rahardjo (2010) menyatakan bahwa, Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian. Dengan adanya kebijakan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut terhadap desa.

Wujud implementasi sistem desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat mengharapkan adanya tingkat kemandirian yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa untuk lebih mandiri lagi di dalam mengelola keuangan desanya. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri menurut Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang lebih tinggi untuk memantau kinerja Pemerintah Desa di dalam mengelola keuangan desa. Dengan harapan Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desanya tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memajukan dan mengembangkan desanya. Karena kemajuan sebuah Negara bergantung kepada kemajuan Desa itu sendiri. Namun salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72).

Telah ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa pada tahun 2016 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut di transfer secara bertahap. Namun sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, di karenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui (Mardiasmo, 2005).

Di Ponorogo diduga telah terjadi beberapa kasus korupsi terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa. Seperti yang terjadi pada Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, terdapat laporan dari masyarakat terkait dengan Kepala Desa yang melakukan tindakan korupsi sebesar Rp. 523 juta dari dana APBDesa. Korupsi ini dilakukan saat Kepala Desa menjabat pada periode 2014-2015 pada saat Desa Kambeng menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang besar. Pada tahun 2015, Desa Kambeng menerima Dana Desa sebesar Rp. 277 Juta dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 356 Juta. Sedangkan pada tahun 2016, Desa Kambeng menerima Dana Desa sebesar Rp. 622 Juta dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 379Juta. Hal ini memicu tindak korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kanit Tipikor Satrekrim Polres Ponorogo, Ipda Agus Setiyawan mengatakan bahwa total korupsi berasal dari APBDes Desa Kambeng 2015 sebesar Rp. 277 Juta dan APBDes tahun 2016 sebesar Rp. 356 Juta. Anggaran tersebut seharusnya digunakan sebagai pengadaan karpet untuk masjid dan mushola. Akan tetapi, kenyataannya barang tersebut tidak diterima oleh pihak masjid.

Kasus yang sama juga terjadi di meda, sumber informasi ini di peroleh dari Kompas.com yang di akses pada tanggal 22 November 2021, 21:32 WIB. Penyidik Satreskrim Polres Ponorogo menetapkan EF, mantan Kepala Desa Ngloning ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa yang merugikan negara Rp. 1,4 Miliar. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Jeifson Sitorus mengatakan, EF ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mengumpulkan alat bukti yang cukup. Pria berusia 41 tahun itu diduga melakukan korupsi dana desa mulai 2015 hingga 2018. Menurut Sitorus, EF menjabat sebagai kepala desa sejak 2013 hingga 2018. Namun, polisi fokus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan tersangka mulai tahun anggaran 2015-2018. Tak hanya dana desa, kata Sitorus, tersangka juga melakukan korupsi pengelolaan alokasi dana desa sepanjang tiga tahun yakni 2015-2018. Bahkan, bantuan keuangan khusus desa pada tahun yang sama juga diduga dikorupsi EF. Menurut Sitorus, ada banyak cara yang dilakukan tersangka untuk melakukan tindakan korupsi. Seperti, membuat pertanggungjawaban fiktif, menaikkan harga, hingga memotong anggaran. “Ada pertanggungjawaban yang fiktif dan ditandatangani oleh tersangka EF sendiri,” jelas Sitorus. Sitorus menuturkan tersangka yang sudah tidak aktif lagi sebagai kepala desa itu sudah diserahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo. Dengan demikian tak lama lagi kasus tersangka akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Akibat perbuatannya, EF disangka Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Penelitian mengenai akuntansi desa telah dilakukan oleh Baihaqi (2022) dengan hasil penelitian pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di Desa Mejono

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian menurut Ismawan (2021) dengan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa pada desa telah dilakukan dengan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban karena pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa telah mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Hasil penelitian Jayanti (2021) menyatakan bahwa Pemerintah Bareng telah melaksanakan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan dan tujuan yang sudah ditetapkan dengan baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Sari (2021) memaparkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Pinggir sudah dilaksanakan secara transparan kepada masyarakatnya.

Hasil wawancara singkat pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 09.10 WIB dengan Bapak Qomarudin selaku Kepala Desa Desa Ngloning menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngloning pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada tetapi masih terdapat beberapa kendala salah satunya berupa sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngloning dari sisi kelebihan dan kekurangan, memahami tentang peraturan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berlaku, serta menganalisis permasalahan dan mencari solusinya. Oleh karena itu peneliti membuat karya penelitian skripsi

dengan judul “**Analisis dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Ngloning Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngloning Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui realita yang ada di lapangan mengenai penerapan alokasi dana desa di Desa Ngloning Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian disarankan bisa membawa manfaat. Suatu manfaat yang dihasilkan harus bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan pengguna, yang meliputi:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan sebagai suatu bahan masukan serta referensi bagi seluruh civitas akademika.

2. Bagi Pemerintah Desa Ngloning Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan rekomendasi yang bisa digunakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngloning Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktik ilmu yang telah dipelajari.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau acuan referensi dan rekomendasi pada penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup penelitian yang serupa.

